



Salinan

PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2019/PT BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAJI TAMZIL AL KADRI, Tempat dan Tanggal Lahir Banda Aceh, Tanggal 23 September 1973, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Ksatria No. 38 Desa Geuce Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Bertindak selaku Direktur Utama PT. Karya Konstruksi, berkedudukan di Banda Aceh, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 51 Tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Nadia S.H. M.Kn di Banda Aceh, Dalam hal ini memberi kuasa kepada, 1. **Bahrul Ulum, S.H., M.H.**, 2. **Zulfan, S.H.**, dan 3. **Raja Inal Manurung, S.H.** masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bahrul Ulum & Partners beralamat di Jln. St Malikul Saleh No. 11 Lhong Raya Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 dan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Kelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh, Untuk selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**, Pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018, yang beralamat di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh, Untuk selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tegugat II**.

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **Tergugat I dan II** memberikan kuasa kepada **EMA SYITTHAH, S.H., M.H** Ahli Hukum pada Konsultan Bantuan Teknik Manajemen Proyek di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh Priode 2018, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak secara sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2018.

3. **PT. Aceh Lintas Sumatera**, beralamat di Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Untuk selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. JALALUDDIN MOEBIN, SH. 2. NAJMUDDIN, SH. Dan 3. MAMAN SUPRIADI, SH.I.** Kesemuanya Advokad/ Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor advokad Konsultan Hukum **JALALUDDIN MOEBIN, S.H, NAJMUDDIN, S.H., & PARTNERS**, di Jalan Tandi No. 09 Lt. II Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Tergugat I dan II tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Tergugat I dan II mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2018 dalam perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Bna. sebagai penerima Kuasa dari Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2019 Tergugat I dan II memberi Kuasa kepada **1. Yuli Nuryanti, SH., MM., Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemnterian PUPR, 2. Ande Akhmad Sanusi, SH., MSc, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kemnterian PUPR, 3. Darwis Daraba, ST., MSc., Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Setditjen Bina Marga, Kemnterian PUPR. 4. Hizriana Solikhah, SH. Kepala Subbagian Bidang Bina Marga dan PIW, Bagian Advokasi Hukum I Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, 5. Deny Risnardi Setiawan, SH. Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, 6. GD Arya Mahendra Putra, ST., MT., Kepala Sub Bagian Pengamanan Barang Milik Negara, Bagian Pengelolaan barang Milik Negara, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, alamat masing-masing jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 7. Teuku Firmansyah, SH. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, alamat Jln. Jenderal Sudirman**

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 59 Banda Aceh., 8. Krisna Pramudita, SH. MH., Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 9. Gusta Ardianto, SH., MH. Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 10. Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, SH., MH., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 11. Iin Hidayah Nawir, SH. Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 12. Dian Kusuma, SH. Penelaah Peraturan Perundang-undangan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, alamat Jln. Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh., dan 13. Azhari R., SH. Penelaah Advokasi Hukum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, alamat Jln. Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2019 Tergugat I dan II memberi Kuasa kepada Ema Syithah, SH., MH., Ahli Hukum pada Konsultan Bantuan Teknis Manajemen Proyek di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh Periode 2019, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Mei 2019 Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2018/ PN.Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018, yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018, dengan sistem E-tendering melalui website LPSE.PU.go.id.
2. Bahwa terhadap pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018, jumlah peserta lelang

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendaftarkan sebagai peserta lelang sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan, dan yang memasukkan penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan.

3. Bahwa perusahaan Penggugat dinyatakan lulus pada saat dilakukan dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan Harga, oleh Tergugat I yaitu Kelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018, perusahaan Penggugat menduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan nilai penawaran sebesar Rp 9.328.589.000,00,- (*sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
4. Bahwa sesuai dengan jadwal lelang pada tanggal 11 Mei 2018, Tergugat I telah menetapkan Tergugat III selaku pemenang lelang melalui Portal LPSE.PU.go.id, dan menyatakan bahwa perusahaan Penggugat tidak lulus pada saat pembuktian Kualifikasi dikarenakan perusahaan penggugat *"tidak dapat menghadirkan personil atas nama T. Ribaldi, ST (Quality Engineer) sampai dengan batas akhir Klarifikasi dan pembuktian Dokumen Kualifikasi yang disepakati pada Berita Acara Klarifikasi"*.
5. Bahwa tindakan Tergugat I yang menyatakan Perusahaan Penggugat tidak lulus pada saat Klarifikasi dan pembuktian Dokumen Kualifikasi dikarenakan ketidakhadiran Personil Penggugat atas nama T. Ribaldi, ST (Quality Engineer), telah bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang diatur didalam Dokumen Pengadaan yang telah POKJA-Tergugat I tetapkan sendiri, yang mana bahwa pada Dokumen Lelang BAB II huruf E, tentang Pembuktian dan evaluasi Penawaran pasal 31 disebutkan, *"Pembuktian Kualifikasi no 31.2 pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut"*. Dan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 31.3 disebutkan: *"POKJA ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya"*.
6. Bahwa tindakan Tergugat I yang menyatakan Penggugat tidak lulus pada saat Pembuktian Dokumen Kualifikasi merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, dikarenakan tindakan Tergugat I bertentangan dengan Dokumen lelang dan juga bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015, yang mana bahwa jika

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Paragraf keenam Evaluasi Penawaran Pasal 79 ayat (1), menyebutkan: *“dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kreteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan”*.

7. Bahwa sebelum dilakukan penetapan pemenang, melalui Surat Nomor: 100/POKJA10/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 07 Mei 2018, Tergugat I telah mengundang Penggugat untuk menghadiri Klarifikasi dan Verifikasi yang akan dilaksanakan pada hari: selasa-rabu/08-09 Mei 2018, pukul: 10:00 WIB s/d selesai, bertempat : kantor satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional – I Banda Aceh, Jalan Jenderal Sudirman No. 59, Banda Aceh, dengan membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk dipersiapkan.
8. Bahwa Tergugat I didalam Dokumen Lelang telah menetapkan Jadwal Pembuktian Kualifikasi dilakukan pada tanggal 07 Mei 2018, pukul 10:00 – 09 Mei 2018 pukul 20:00, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi tanggal 07 Mei 2018 pukul 10:00 – 09 Mei 2018 20:30, sesuai dengan Perubahan Jadwal lelang yang dikirimkan oleh Tergugat I melalui email Penggugat.
9. Bahwa personil Perusahaan Penggugat yang bernama T. Ribaldi dengan jabatan (Quantity Enginner), tidak dapat menghadiri undangan untuk pembuktian Kualifikasi pada pagi hari karena harus berangkat dari meulaboh yang pada saat itu mendampingi orang tuanya yang sedang sakit, dan baru dapat hadir pada siang hari. Dan atas keterlambatan kehadiran dari T. Ribaldi tersebut Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat I, yang pada pokoknya meminta perpanjangan waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB tanggal 09 Mei 2018, dan waktu yang Penggugat minta kepada Tergugat I masih didalam batas waktu yang ditentukan didalam Dokumen lelang dan perubahannya, yaitu sampai dengan tanggal 09 Mei 2018 pukul 20:30 WIB.
10. Bahwa personil Penggugat yang bernama T. Ribaldi dengan jabatan (Quantity Enginner) dapat hadir ditempat dilaksanakannya evaluasi dan verifikasi Kualifikasi oleh Tergugat I pada tanggal 09 Mei 2018 pukul 16.40 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu yang Penggugat mohonkan kepada tergugat I maupun tenggang waktu yang tertuang didalam Web Site LPSE.PU.go.id, yang mana bahwa tahapan jadwal lelang dicantumkan Pembuktian Kualifikasi mulai 07 Mei 2018 10:00 sampai 09 Mei 2018 20:30. **Maka oleh karena itu kehadiran personil Penggugat atas nama T. Ribaldi masih sesuai dengan tenggang waktu yang tercantum di tahapan jadwal lelang LPSE (lampiran 3).**

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



11. Bahwa ternyata Tergugat I secara sepihak menyatakan bahwa T. Ribaldi tidak bisa di terima lagi walaupun faktanya personil penggugat yang bernama T. Ribaldi telah hadir di alamat POKJA-Tergugat I pada pukul 16.40 dengan melaporkan kepada Satpam kantor POKJA yang bernama Saudara RICAL dan langsung di antar bertemu dengan IBU VERA. Seharusnya Penggugat di beri **tenggang waktu yang cukup** sebagaimana yang diatur didalam **Dokumen Pengadaan BAB II huruf E. Pembukaan dan evaluasi penawaran pasal 31. Pembuktian kualifikasi no 31.4. tenggang waktu yang cukup** dan juga sesuai dengan tenggang waktu yang tertuang didalam Web Site LPSE.PU.go.id. yang mana bahwa tahapan jadwal lelang Pembuktian Kualifikasi dicantumkan mulai tanggal 07 Mei 2018 pukul 10:00 sampai tanggal 09 Mei 2018 pukul 20:30 di atas, namun POKJA-Tergugat I memutuskan sepihak mengenai jadwal jam klarifikasi dan verifikasi selesai pada hari itu dengan mengabaikan aturan jadwal lelang yang telah ditetapkan.
12. Bahwa tindakan Tergugat I yang membatasi dan memutuskan sepihak tenggang waktu evaluasi dan verifikasi Kualifikasi sebelum sampai batas waktu yang ditentukan didalam dokumen lelang adalah suatu tindakan **Perbuatan Melawan Hukum**, yang mana bahwa di dalam dokumen pengadaan tidak pernah ada ketentuan Pasal yang menyebutkan perlunya hadir personil yang dimasukan dalam penawaran pelelangan ini dan dalam adendum dokumen pengadaan juga tidak ada perubahan tentang harus hadirnya personil ini pada saat klarifikasi. Secara jelas di dalam dokumen pengadaan, pembuktian kualifikasi di lakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut.
13. Bahwa Tergugat I telah melakukan Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan menyatakan Perusahaan Penggugat tidak lulus dikarenakan *“tidak dapat menghadirkan personil atas nama T, Ribaldi, ST (Quality Engineer) sampai dengan batas akhir Klarifikasi dan pembuktian Dokumen Kualifikasi yang disepakati pada Berita Acara Klarifikasi”*, namun hal tersebut tidak diatur didalam dokumen lelang.
14. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menetapkan Tergugat III yaitu PT. Aceh Lintas Sumatera dengan nilai penawaran Rp 9.763.300.000,00,- (*sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*), jauh diatas nilai penawaran Penggugat sebesar sebesar Rp 9.328.589.000,00,- (*sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu*



rupiah), dan menyatakan Perusahaan Penggugat tidak lulus pada saat pembuktian Kualifikasi adalah Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa Penggugat telah melakukan sanggah atas tindakan dari Tergugat I tersebut, namun jawaban Tergugat I telah mengabaikan jadwal waktu yang telah diberikan sesuai dengan dokumen lelang yaitu jadwal lelang Pembuktian Kualifikasi dicantumkan mulai tanggal 07 Mei 2018 pukul 10:00 sampai tanggal 09 Mei 2018 pukul 20:30.

16. Bahwa kemudian Tergugat III dan Tergugat II telah menandatangani kontrak/Surat atau Perjanjian dengan Nomor : HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 08 Juni 2018, padahal selaku Tergugat II sesuai dengan kewenangannya PPK dapat menunda lebih dulu penandatanganan kontrak, karena jelas bahwa substansi dari sanggah yang diajukan oleh Penggugat mengenai proses lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.

17. Bahwa tindakan dari Tergugat III dan Tergugat II yang menandatangani kontrak/Surat atau Perjanjian dengan Nomor HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 08 Juni 2018 **adalah Perbuatan Melawan Hukum** karena Tergugat II mengetahui melalui sanggah yang diajukan oleh Penggugat bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan dokumen lelang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012.

18. Bahwa dikarenakan penetapan pemenang yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu Kelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur didalam Dokumen Lelang maupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012, **maka sudah sepatutnya penetapan Pemenang yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat III di dalam Portal LPSE.PU.go.id tanggal 11 Mei 2018 dinyatakan tidak sah.**

19. Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan kemudian menetapkan Tergugat III selaku pemenang dilakukan dengan telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur didalam

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Dokumen Lelang maupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012, maka sudah sepatutnya Kontrak/Perjanjian Kerja dengan Nomor HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani antara Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan tidak sah.

20. Bahwa seharusnya Penggugat berpotensi ditetapkan sebagai pemenang, namun akibat dari tindakan Tergugat I yang telah memenangkan Tergugat III dan tindakan dari Tergugat II yang telah menandatangani Perjanjian Kerja/Kontrak secara melawan hukum telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materil dan immaterial.

21. Bahwa Kerugian Materil Penggugat adalah berupa biaya-biaya yang di keluarkan untuk:

- Biaya untuk mempersiapkan dokumen penawaran Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah).
- Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat adalah sebesar 15 % dari nilai Kontrak, yaitu sebesar Rp 15% X Rp 9.328.589.000,00 = 1.399.288.350.00 (*Satu Milyar Tigaratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Total nilai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 + 1.399.288.350.00 = 1,409,288,350.00 (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

22. Bahwa Penggugat juga telah mengalami Kerugian Immateril, hal ini dikarenakan Perusahaan Penggugat adalah Perusahaan yang bonafit dan sangat dipercaya oleh mitra bisnis Penggugat, apalagi beberapa mitra bisnis Penggugat sudah mengetahui bahwa Penggugat mengikuti lelang pekerjaan ini dan telah menduduki posisi nomor dua serta telah masuk pada tahapan klarifikasi, sehingga dengan tidak dimenangkan Perusahaan Penggugat telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan mitra bisnis Penggugat dan telah menyebabkan hancurnya kredibilitas Perusahaan Penggugat sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).



23. Bahwa Penggugat khawatir nantinya Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwansom*) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta) per hari.

24. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Cq Ketua Dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum.

25. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka wajar apabila PARA TERGUGAT di Hukum membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menetapkan Perusahaan Penggugat tidak lulus pada evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi adalah Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menetapkan Tergugat III sebagai Pemenang Paket pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018, melalui **Portal LPSE.PU.go.id** tanggal 11 Mei 2018 adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III dalam menandatangani kontrak/Surat Perjanjian kontrak/Surat Perjanjian dengan Nomor HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 08 Juni 2018 terhadap Paket pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018, adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
5. Menyatakan tidak sah tindakan Tergugat I dalam menetapkan Tergugat III selaku Pemenang atas Paket Pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018;
6. Menyatakan tidak sah kontrak/Perjanjian Kerjasama Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018. kontrak/Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian dengan Nomor HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 08 Juni 2018;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 1,409,288,350.00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)**;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta) per hari, apabila Tergugat I dan II lalai untuk melaksanakan putusan terhadap perkara *a quo* sejak berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aquo Et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

I. DALAM EKSEPSI.

A. Exceptio Declinatoire.

Objek Perkara Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenangan Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh demi hukum tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Penggugat karena objek perkara secara yuridis merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dasar hukum diajukannya eksepsi kewenangan absolut (exceptio declinatoria) ini adalah Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv yang Tergugat I uraikan sebagai berikut:

a. Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg mengatur tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan dengan menyatakan:

"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya."

Berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg tersebut, Tergugat I setiap saat selama proses pemeriksaan di pengadilan berlangsung dapat mengajukan eksepsi kewenangan absolut;

b. Pasal 132 Rv juga mengatur tentang eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Berdasarkan Pasal 132 Rv tersebut jika secara absolut suatu perkara berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, maka Hakim secara *ex officio* karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif pada Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv tersebut, maka patut dan layak kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi a quo;

4. Bahwa setelah Tergugat I mempelajari secara cermat dan teliti substansi dari pokok Gugatan Penggugat, dapat disimpulkan sumber lahirnya permasalahan dalam perkara a quo adalah Penggugat yang tidak terima atas penetapan pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh sebagaimana dimaksud



dalam dalil Gugatan angka 4 halaman 3 dan petitum angka 3 dan 5 halaman 11;

5. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan penetapan pemenang lelang dalam perkara a quo adalah surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh, Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018;
6. Bahwa secara yuridis formil, penetapan pemenang lelang dalam surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

7. Bahwa surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang menjadi objek perkara telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut:
 - a. Unsur "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Penetapan pemenang lelang pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh dibuat secara tertulis sebagaimana terbukti dengan adanya surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018;

Tergugat I termasuk Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena Tergugat I dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Tergugat I melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang pengadaan barang/jasa (ic. pengadaan penyedia jasa untuk pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh);

Tergugat I dalam melaksanakan tugas-tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, terbukti secara yuridis unsur Pasal 1 angka 9 "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" telah terpenuhi;

- b. Unsur "*berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;

Tergugat I melaksanakan urusan pemerintah pusat dibidang pengadaan barang/jasa (ic. gedung BPJN I Banda Aceh yang merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);

Tergugat I melaksanakan tugas pengadministrasian proses pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwilayah Provinsi Banda Aceh (ic. gedung BPJN I Banda Aceh) berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta peraturan turunan dan terkait lainnya;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, terbukti secara yuridis unsur Pasal 1 angka 9 "*berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" telah terpenuhi;

- c. Unsur "*bersifat konkret, individual dan final*".

- Konkret;

Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 bersifat konkret karena dapat ditentukan bentuknya, tidak abstrak dan berwujud berupa sebuah dokumen

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



(surat) yang pada intinya menyatakan PT. Aceh lintas Sumatera (ic. Tergugat III) sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh;

- Individual;

Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 bersifat individual karena hanya ditujukan kepada PT. Aceh lintas Sumatera (ic. Tergugat III) sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh;

- Final;

Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 bersifat final karena pelaksanaan surat (objek Keputusan TUN) tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat I;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, terbukti secara yuridis unsur Pasal 1 angka 9 "*bersifat konkret, individual dan final*" telah terpenuhi;

d. Unsur "*menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Akibat hukum dari diterbitkannya surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 adalah PT. Aceh lintas Sumatera (ic. Tergugat III) sebagai pemenang lelang wajib menyediakan segala sesuatu yang tercantum dalam dokumen penawarannya termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja, alat dan material untuk pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, terbukti secara yuridis unsur Pasal 1 angka 9 "*menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" telah terpenuhi;

8. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum di atas, terbukti objek perkara berupa surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;



9. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka perkara a quo adalah termasuk Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka tuntutan untuk membatalkan dan/atau menyatakan surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tidak sah wajib diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;
11. Bahwa merujuk pada Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu dengan mempertimbangkan segala sesuatu terkait eksepsi kewenangan absolut a quo;

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti substansi pokok dari Gugatan Penggugat termasuk kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat I mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

B. *Exceptio Error In Persona.*

Gugatan Salah Pihak Karena Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Penggugat Sebagai Peserta Lelang Dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

1. Bahwa dalam suatu perkara/Gugatan, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah pihak yang tepat. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Gugatan menjadi cacat formil yang dikualifisir sebagai *Error In Persona*. Secara yuridis formil, salah satu bentuk dari *Error In Persona* adalah orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Bahwa adalah fakta, Penggugat menarik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Tergugat II dalam Gugatannya padahal Tergugat II sama sekali tidak memiliki tugas maupun wewenang dalam proses pelelangan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh yang menjadi titik awal timbulnya perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adalah fakta, oleh karena pelaksanaan dilaksanakan pada bulan April sd. Mei 2018, pelelangan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh masih berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2015.
4. Bahwa merujuk pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2015, Tergugat II sama sekali tidak terkait dalam proses pelelangan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh, dan tidak pula dapat mengintervensi Tergugat I.
5. Bahwa merujuk pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2015, maka posisi hukum Penggugat sebagai peserta lelang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II.
6. Bahwa adalah fakta, hasil pelelangan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh sama sekali tidak membebani suatu kewajiban hukum apapun kepada Penggugat.
7. Bahwa adalah fakta, Penggugat bukanlah pihak dalam kontrak/surat perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018. Tidak ada hak dan kewajiban yang timbul bagi Penggugat, maka secara mutatis mutandis juga tidak menimbulkan kerugian.
8. Bahwa dengan demikian terbukti tidak ada hubungan hukum antara Penggugat sebagai peserta lelang dengan Tergugat II, baik yang lahir karena perikatan/perjanjian maupun lahir karena peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis formil tindakan hukum Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan Gugatan menjadi cacat formil karena error in persona.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena menarik pihak yang keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat I mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. *Exceptio Persona Standi In Judicio.*

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat I Karena Tidak Ada Kerugian Nyata Yang Telah Terjadi Dan Dialami.

1. Bahwa adalah fakta, Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan adanya perbuatan melawan hukum – *quod non* – sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

2. Bahwa prasyarat untuk dapat ditegakkannya Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian. Kerugian tersebut dalam perkara yang riil adalah kerugian yang secara nyata terjadi pada salah satu pihak.
3. Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, perlu Tergugat I sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari pengumuman, pendaftaran, evaluasi hingga penetapan dan pengumuman pemenang, peserta pelelangan sama sekali tidak dibebankan biaya 1 (satu) rupiah pun.
4. Bahwa adalah fakta, hasil pelelangan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh yang menetapkan Tergugat III sebagai pemenang lelang, sama sekali tidak membebani suatu kewajiban hukum apapun terhadap Penggugat.
5. Bahwa adalah fakta, proses pelelangan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.
6. Bahwa oleh karena tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pelelangan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh, maka secara yuridis formil unsur *“membawa kerugian kepada orang lain”* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi.
7. Bahwa demikian pula dengan kontrak/surat perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018. Tergugat I mensomeer



Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan mengalami kerugian akibat adanya kontrak tersebut!

8. Bahwa dengan tidak adanya kerugian sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara, maka secara yuridis formil Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, tidak terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara berupa "*membawa kerugian kepada orang lain*" mengakibatkan hilangnya *legal standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan. Maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat I mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas mohon agar dianggap telah terurai kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berupa Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I (BPJN I) Banda Aceh.

1. Bahwa adalah fakta, Tergugat I diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah (ic. lelang pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh) sebagaimana dimaksud dalam Surat Penugasan Kepala ULP Nanggroe Aceh Darussalam No. 235/KPTS/ULP-2/2017 tanggal 29 Desember 2017.
2. Bahwa adalah fakta, lelang pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh dilaksanakan pada bulan April sd. Mei 2018, sehingga masih berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015 serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana terkait pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya termasuk peraturan kepala LKPP No. 1 Tahun 2015.

3. Bahwa merujuk pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015, Tergugat I memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang mulai dari pengumuman pelelangan, evaluasi hingga penetapan dan pengumuman pemenang.
4. Bahwa untuk melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh, Tergugat I menerbitkan Dokumen Pengadaan No. 06/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang substansi materinya merupakan adaptasi dari Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan teknis pembangunan gedung.
5. Bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan pekerjaan gedung BPJN I Banda Aceh, Tergugat I berpedoman pada Dokumen Pengadaan tersebut. Begitu pula bagi peserta lelang yang telah memasukan Dokumen Penawaran wajib tunduk dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan No. 06/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
6. Bahwa adapun tahapan lelang secara garis besar adalah sebagai berikut :
 - Pengumuman Pelelangan;
 - Pendaftaran peserta lelang dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - Pembukaan Penawaran;
 - Koreksi Aritmatik;
 - Evaluasi Administrasi;
 - Evaluasi Teknis;
 - Evaluasi Harga;
 - Evaluasi (Pembuktian) Kualifikasi

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Pemenang;
- Pengumuman Pemenang Lelang.

7. Bahwa dari gambaran tahapan pelelangan tersebut, perlu dipahami penetapan pemenang tidak semata-mata ditentukan dari harga penawaran. Bahkan harga penawaran bukan faktor utama dan satu-satunya yang menentukan peserta lelang gugur atau lulus evaluasi.
8. Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berupa jasa konstruksi sebagaimana dalam perkara a quo, faktor teknis lebih penting dari harga. Maka dari itulah dalam pelelangan dengan sistem gugur, evaluasi teknis lebih dulu dilakukan sebelum evaluasi harga.
9. Bahwa dengan demikian, walaupun harga penawaran Penggugat adalah terendah ke 2 (dua) sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya, tetap tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang apabila tidak memenuhi persyaratan lainnya.
10. Bahwa sebagaimana terbukti dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 105/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, Tergugat I melakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran peserta lelang yang telah lulus evaluasi harga, yaitu PT. Mita Rezeki, PT. Karya Konstruksi (ic. Penggugat) dan PT. Aceh Lintas Sumatera (ic. Tergugat III).
11. Bahwa adalah fakta, penawaran PT. Mita Rezeki dan penawaran Penggugat yang telah lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, ternyata harus gugur pada evaluasi kualifikasi karena pada saat pembuktian kualifikasi sama-sama tidak dapat menghadirkan *Quality Engineer*.
12. Bahwa Tergugat I menyatakan gugur penawaran PT. Mita Rezeki dan penawaran Penggugat akibat tidak hadirnya *Quality Engineer* adalah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan sebagai berikut :

“BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP)

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

31. Pembuktian Kualifikasi

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



31.4 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta digugurkan dan Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/ kas Daerah.”

- 13.** Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) No. 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, pada intinya pelaksanaan pelelangan dilaksanakan dengan memperhatikan jam kerja yang dinyatakan sebagai berikut :

“Tata Cara E-Tendering

II. Aktivitas Pemilihan Metode E-Tendering

2. Pelaksanaan Pemilihan

a. Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Seleksi

1) Pembuatan paket, Pengumuman dan Pendaftaran

d) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya.

e) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf d) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan:

(4) **pembuktian kualifikasi; dan**”

- 14.** Bahwa adalah fakta, sebagaimana terbukti dari Berita Acara Kualifikasi tanggal 9 Mei yang ditandatangani oleh perwakilan Penggugat dan Tergugat I, dinyatakan : “*Personil an. T Ribaldi, ST.*

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir saat pembuktian dan paling lambat ditunggu jam 16.30 WIB”.

15. Bahwa oleh karena personil (ic. *Quality Engineer*/Sdr. T Ribaldi, ST.) yang ditawarkan oleh Penggugat dalam Dokumen Penawarannya tidak hadir dalam agenda pembuktian kualifikasi, maka berdasarkan Pasal 31.4 Dokumen Pengadaan jo. Lampiran Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2015, penawaran Penggugat dinyatakan gugur.
16. Bahwa kemudian, oleh karena hanya Dokumen Penawaran PT. Aceh Lintas Sumatera (ic,. Tergugat III) yang memenuhi seluruh persyaratan, maka Tergugat I menetapkannya sebagai Pemenang melalui Surat No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018.
17. Bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan Pengumuman Pemenang Lelang No. No. 107/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018. Atas pengumuman pemenang lelang tersebut, Penggugat mengajukan sanggah melalui surat No. 11/KK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Sanggahan Paket Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh Kode Lelang 41352064 Pada Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh.
18. Bahwa sanggahan Penggugat pada intinya, menyatakan keberatan penawarannya gugur akibat tidak dapat menghadirkan personil an. T. Ribaldi (*Quality Engineer*) hingga batas waktu yang ditentukan.
19. Bahwa Tergugat I telah menjawab sanggahan Penggugat melalui surat No. 107/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Jawaban Sanggahan PT. Karya Konstruksi, yang pada intinya :
 - a. Proses pembuktian (klarifikasi) kualifikasi, telah dilaksanakan dalam 2 (dua) hari kerja, sehingga klausula “*diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.4 Dokumen Pengadaan telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



- b. Tergugat I menetapkan waktu pelaksanaan pembuktian (klarifikasi) kualifikasi didasarkan pada hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2015, sehingga tindakan hukum Tergugat I yang tidak menerima kehadiran personil Penggugat di luar waktu yang telah ditentukan adalah telah benar dan tepat.

20. Bahwa dengan ditetapkan dan diumumkankannya pemenang lelang serta telah dijawabnya sanggahan para peserta lelang, maka tugas dan tanggung jawab Tergugat I untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah berupa pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh telah selesai.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumnetasi huum diatas, terbukti proses pelelangan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Tergugat I telah tepat, benar dan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat.

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum menyatakan :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

3. Bahwa secara yuridis formil, penegakkan/penerapan Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah dapat berdiri sendiri, namun harus dikaitkan dengan ketentuan hukum lainnya yang dilanggar.
4. Bahwa adalah fakta, tidak ada satupun dalil dalam Gugatan Penggugat yang mampu mengkorelasikan atau menghubungkan antara ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan ketentuan hukum lainnya yang dilanggar Tergugat I.

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



5. Bahwa dalam praktik hukum acara, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- Adanya perbuatan melawan hukum.
- Adanya kesalahan.
- Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.
- Adanya kerugian.

Bahwa adalah fakta, tidak ada satupun dalil dalam Gugatan Penggugat yang menguraikan secara detil, teliti dan cermat tentang telah terpenuhinya unsur-unsur dimaksud!

6. Bahwa berdasarkan doktrin hukum, Prof. DR Rosa Agustina, SH. MH. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum terbitan Pasca Sarjana FHUI (2003), halaman 117, memberikan pendapat yang pada intinya untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan gedung BPJN I Banda Aceh, Tergugat I telah melaksanakan seluruh kewajiban hukum yang menjadi tugas dan kewenannya sebagai Kelompok Kerja ULP, mulai dari mengumumkan pelelangan, melaksanakan evaluasi hingga menetapkan dan mengumumkan pemenang pelelangan serta menjawab sanggahan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian A. terdahulu, pokok lahirnya sengketa a quo, yaitu terkait gugurnya penawaran Penggugat karena tidak mampu menghadirkan personil *quality engineer* (ic. T Ribaldi, ST) telah Tergugat I uraikan secara cermat dan teliti beserta dasar-dasar hukumnya.

Sebaliknya, dalil-dalil Gugatan Penggugat pada prinsipnya hanya pengulangan dari sanggahan terdahulu yang telah dijawab oleh Tergugat I melalui surat 107/POKJA10-ULP/BPJN-ACEH/V/2018 tanggal 17 Mei 2018. Justru dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang sama sekali tidak menguraikan pada



bagian mana perbuatan hukum Tergugat I yang telah melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

b. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.

Adalah hak subyektif Penggugat untuk merasa tidak puas/keberatan atas hasil pelelangan dan mengajukan sanggahan. Adalah hak Penggugat pula untuk mendapatkan jawaban atas sanggahan yang diajukannya kepada Kelompok Kerja ULP (ic. Tergugat I).

Faktanya, kedua hak tersebut telah terpenuhi! Penggugat telah mengajukan sanggahan melalui surat No. 11/KK/V/2018 tanggal 14 Meri 2018, dan telah pula dijawab oleh Tergugat I.

c. Bertentangan dengan kesusilaan.

Tidak ada satu pun perbuatan hukum Tergugat I dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (ic. Tergugat II) serta Tergugat III yang melanggar nilai-nilai moral atau kaidah kesusilaan, khususnya pada pelaksanaan pelelangan pekerjaan gedung BPJN I Banda Aceh.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Tergugat I berkeyakinan, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara patut, teliti dan hati-hati. Tergugat I mensomeer Pengggugat untuk membuktikan sebaliknya, bukan hanya berdalil tanpa makna dalam Gugatan belaka.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang terurai di atas, secara yuridis formil justru Tergugat I yang telah mampu membuktikan **unsur pasal pertama berupa adanya perbuatan atau tindakan "melawan hukum" tidak terpenuhi.**

7. Bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdara berikutnya adalah "kesalahan" yang berasal dari kata dasar "salah". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "salah" dapat berarti : tidak benar, tidak betul, keliru dan menyimpang dari yang seharusnya.

Bahwa adalah fakta, tidak ada satupun dalil dalam Gugatan Penggugat yang menguraikan secara cermat, detil dan teliti tentang dimana letak kesalahan Tergugat I.

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Bahwa jika Penggugat kembali hanya merujuk pada ketentuan Pasal 31.3 Dokumen Pengadaan, maka hal tersebut telah terjawab dengan diuraikannya Pasal 31.4 Dokumen Pengadaan jo. Lampiran Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2015 serta fakta telah diberikannya kesempatan dan tenggang waktu yang cukup untuk melakukan pembuktian kualifikasi selama 2 hari kerja pada jam kerja.

8. Bahwa unsur selanjutnya adalah adanya *causalitas* antara perbuatan dan kerugian. Terhadap unsur ini dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :

a. Klaim kerugian materiil akibat mempersiapkan dokumen penawaran sebesar Rp. 10.000.000,- (vide dalil Gugatan angka 21 poin ke 1 pada halaman 9).

Pemahaman Penggugat terhadap Dokumen Pengadaan ternyata sangat minim dan dangkal sehingga kausalitas yang coba dibangun antara perbuatan dan kerugian sangat rapuh, Tergugat I menjadi hampir malas menguraikan bantahannya.

Berikut Tergugat I kutip ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang mengatur tentang biaya dalam penyiapan penawaran sebagai berikut :

"BAB II Instruksi kepada Peserta (IKP)

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

14. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

14.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

14.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta."

Berdasarkan Pasal 14.1 jo. Pasal 14.2 Dokumen Pengadaan, jelas dan tegas telah dinyatakan seluruh biaya penyiapan penawaran menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai peserta lelang, Pokja ULP (ic. Tergugat I) demi

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



hukum tidak dapat dituntut segala kerugian yang timbul dari penyiapan penawaran dimaksud!

b. Klaim kerugian materiil akibat keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat (potensi keuntungan) dengan total sebesar Rp. 1.409.288.350,- (vide dalil Gugatan angka 21 poin ke 2 pada halaman 9).

- (1) Menurut Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA) dalam artikel berjudul "Perluasa Ruang Lingkup Kerugian Immaterial" yang dipublikasikan dalam website <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>, menyatakan kerugian materiil merupakan **kerugian yang senyatanya diderita** dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.
- (2) Adalah fakta, baik hasil pelelangan berupa penetapan pemenang lelang maupun kontrak/surat perjanjian tanggal 8 Juni 2018 demi hukum tidak menimbulkan/membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun dan tidak pula menghilangkan satupun hak-hak Penggugat.
- (3) Oleh karena baik hasil pelelangan berupa penetapan pemenang lelang maupun kontrak/surat perjanjian tanggal 8 Juni 2018 secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara mutatis mutandis Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat.
- (4) Tidaklah berdasar hukum mendalilkan telah terjadi kerugian akibat biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh atau dengan kata lain hilangnya potensi keuntungan.
- (5) Dengan menggunakan akal sehat dan pola pikir yang logis serta berdasarkan *common sense*, "kehilangan potensi keuntungan" bukan merupakan kerugian karena :

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



i. Secara yuridis, “kehilangan potensi keuntungan” tidak dapat serta merta dapat diartikan sebagai kerugian karena :

- a) Tidak ada satupun ketentuan normatif, yurisprudensi, doktrin maupun literatur yang menyatakan kehilangan potensi keuntungan adalah kerugian yang nyata bagi Penggugat.
- b) Potensi keuntungan bukan merupakan benda, yang kehilangan hak atasnya dapat menimbulkan kerugian.
- c) Potensi keuntungan tidak melahirkan hak dan kewajiban, kehilangan potensi keuntungan tidak berarti menghilangkan hak atau menambah kewajiban yang membebani Penggugat.

ii. Dalam ilmu ekonomi dan/atau ilmu akuntansi, potensi keuntungan bukan merupakan kerugian karena :

- a) Potensi keuntungan tidak dapat dicatatkan sebagai hutang maupun piutang, kehilangan potensi keuntungan tidak menambah / mengurangi hutang maupun piutang Penggugat;
- b) Potensi keuntungan tidak dapat dicatatkan sebagai aktiva tetap maupun aktiva lancar, kehilangan potensi keuntungan sama sekali tidak berpengaruh pada *cash flow* Penggugat;
- c) Potensi keuntungan bukan merupakan aset maupun surat berharga yang memiliki nilai ekonomis, kehilangan potensi keuntungan bukan berarti Penggugat kehilangan/berkurang harta kekayaannya;
- d) Potensi keuntungan tidak nyata, tidak dapat diukur/tidak memiliki nilai pasti, tidak dapat menjadi jaminan/dijaminkan, tidak dapat digadai/fidusia, tidak dapat dibebani hak tanggungan dsb, yang intinya potensi keuntungan tidak akan memberikan *economical benefit* apapun bagi Penggugat;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



- (6) Perlu Tergugat I sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS/*Own Estimate*) yang digunakan sebagai dasar penganggaran dan pelelangan, telah memperhitungkan keuntungan yang wajar bagi penyedia jasa sebagaimana diperkenankan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015

Berdasarkan basis keilmuan dan teknis, keuntungan yang wajar dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan tidak sampai angka 15%. Maka dalil Penggugat yang menyatakan keuntungan sebesar 15% dari nilai penawaran merupakan hal yang tidak logis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, keilmuan dan teknis.

- (7) Berdasarkan argumentasi hukum di atas, demi hukum dalil Gugatan Penggugat pada angka 21 poin ke 2 halaman 9 patut ditolak karena tidak logis dan tidak berdasar hukum.

c. Klaim kerugian immateriil akibat hilangnya kepercayaan mitra bisnis dan hancurnya kredibilitas Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-

- (1) Betapa kontradiktifnya dalil Penggugat yang mengklaim sebagai perusahaan bonafid, padahal pemahaman terhadap Dokumen Pengadaan saja sangat minim dan dangkal sebagaimana Tergugat I sampaikan pada huruf a terdahulu!
- (2) Jika benar Penggugat merupakan perusahaan bonafid, maka dengan ini Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan asal-muasal perhitungan nilai kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Perusahaan bonafid seharusnya mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatunya secara hukum dan keilmuan.
- (3) Sebagai pedoman terhadap tuntutan Immateriil, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650PK/ Pdt/1994 menyatakan:

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".

Merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/1994, didapat kaidah hukum ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.

Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan keadaan matinya anggota keluarga, cacatnya anggota tubuh atau penghinaan sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut!

9. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum Tergugat diatas, terbukti tidak ada unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka secara mutatis mutandis tidak ada perbuatan hukum Tergugat I yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum terurai di atas, terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat. Maka patut dan berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Tanggapan Yuridis Terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat.

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 halaman 3 dan 4. Gugurnya penawaran Penggugat telah tepat dan benar karena didasarkan pada Pasal 31.4 Dokumen Pengadaan jo. Lampiran Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2015.
3. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang menggugurkan penawaran Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian A. terdahulu. Lagi pula, Penggugat tidak mampu menguraikan

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



secara detil, cermat dan teliti, bagian mana dari perbuatan Tergugat I yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa sebaliknya, pada bagian B. terdahulu, Tergugat I justru yang telah mampu menguraikan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dalam segala tindakan hukum Tergugat I dalam proses pelelangan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh.

4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 10, 11 dan 12 halaman 5 sd. 7. Tergugat I telah memberikan kesempatan dan tenggang waktu yang cukup bagi para peserta lelang (termasuk Penggugat) dalam agenda pembuktian kualifikasi.
5. Bahwa jangka waktu pembuktian kualifikasi adalah selama 2 hari kerja pada jam kerja telah sesuai dengan Pasal 31.4 Dokumen Pengadaan jo. Lampiran Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2015, sehingga demi hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa jika dicermati, gugurnya penawaran Penggugat adalah suatu keniscayaan. Mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim cermati, personil an. T. Ribaldi, ST. dalam Dokumen Penawaran tercantum sebagai *Quality Engineer*, sedangkan dalam Gugatan maupun surat Penggugat No. 021/KK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 perihal Kehadiran Personil, sdr. T. Ribaldi dinyatakan sebagai *Quantity Engineer*.
7. Bahwa adalah fakta, Penggugat sendiri tidak memahami posisi personilnya an. T. Ribaldi, ST., apakah sebagai *Quality Engineer* ataupun sebagai *Quantity Engineer*. Implikasi terhadap perbedaan 2 (dua) frase/istilah tersebut sangat jauh berbeda, dan menentukan lulus atau gugurnya penawaran peserta karena berkaitan dengan persyaratan pelelangan.
Bahwa pertanyaannya kemudian, apakah Penggugat akan mendalilkan hal tersebut sebagai *typing error* semata? Dalam bidang jasa konstruksi, tidak ada toleransi atas kesalahan yang demikian! Sungguh ironis bagi Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai perusahaan bonafide!
8. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 13

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



halaman 7. Adalah hak dan kewenangan Tergugat I untuk memeriksa kebenaran dari isi Dokumen Penawaran Penggugat sebagai peserta lelang, termasuk namun tidak terbatas pada kebenaran dokumen tapi juga kebenaran faktual terhadap personil yang ditawarkan oleh peserta lelang.

9. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 7. Pada prinsipnya, penawaran yang dapat ditetapkan sebagai pemenang adalah penawaran yang terevaluasi, terendah dan responsif, maka penetapan pemenang tidak semata-mata ditentukan dari harga paling rendah.
10. Bahwa tidak ada 1 (satu) pun norma dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang melarang Pokja ULP (ic. Tergugat I) yang melarang menetapkan peserta yang bukan merupakan penawar terendah sebagai pemenang lelang.
11. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang menyatakan penawaran Penggugat gugur karena tidak mampu menghadirkan personil T Ribaldi, ST. sebagai *Quality Engineer* pada waktu yang telah ditetapkan, adalah benar dan tepat serta berdasar hukum, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 halaman 7. Jawaban sanggah yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai ketentuan dengan berpedoman pada Pasal 13.4 Dokumen Pengadaan jo. Lampiran Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2015.
13. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, 17, 18 dan 19 halaman 7 sd. 19. Adalah fakta, sebagaimana terurai dalam surat No. 107/POKJA10-ULP/BPJN I-ACEH/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Jawaban Sanggahan PT. Karya Konstruksi, secara tidak langsung Tergugat I telah menyatakan sanggahan terbukti tidak benar (vide Pasal 36.2 huruf d Dokumen Pengadaan).
14. Bahwa oleh karena sanggahan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada angka 13 di atas, maka

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



PPK dapat menandatangani kontrak dengan memenuhi ketentuan Pasal 40 Dokumen Kontrak sebagai berikut :

"BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP)

J. Penandatanganan Kontrak

38. Penandatanganan Kontrak"

15. Bahwa secara yuridis, para pihak dalam kontrak/surat perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (ic. Tergugat II) dan PT. Aceh Lintas Sumatera (ic. Tergugat III), yang sama-sama telah sepakat dan cakap untuk mengikatkan dirinya satu-sama lain.
16. Bahwa kontrak/surat perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 berisi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh, dimana tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dengan demikian syarat objektif berupa tentang sesuatu dan sebab yang halal telah terpenuhi.
17. Bahwa secara yuridis, kontrak/surat perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.
18. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum tersebut, perbuatan hukum Tergugat II yang menandatangani kontrak/surat perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 demi hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena :
 - a. Tergugat II adalah orang dewasa yang berkedudukan sebagai PNS/ASN yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga cakap untuk mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membuat perikatan dengan Tergugat III dalam rangka pengadaan bangunan gedung BPJN I Banda Aceh.
 - b. Sanggahan Penggugat telah dinyatakan terbukti tidak benar, maka tidak ada alasan untuk menunda penandatanganan kontrak.
 - c. Anggaran pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh telah tersedia dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



- d. Tidak ada kesalahan Tergugat II dalam serta tidak pula kontrak/surat perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka unsur Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.
- e. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara jelas, cermat dan teliti peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat II dan mengkorelasikannya dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

19. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 20, 21, dan 22 halaman 9 dan 10 dan Petitum angka 7 dan 8 halaman 11 dan 12. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian A dan B terdahulu, dalil Gugatan Penggugat yang mengklaim telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga wajib dikesampingkan dan ditolak.

20. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 23 halaman 10 dan Petitum angka 9 halaman 12. Tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) patut dikesampingkan dan wajib ditolak berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV sehingga demi hukum tuntutan tersebut patut untuk ditolak, lagi pula denda/pembebanan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/SIP/1972 yang menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa: "*dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*".

21. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal serta menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 24 halaman 10 dan Petitum angka 10 halaman 12. Tuntutan untuk menerapkan putusan serta merta patut dikesampingkan dan wajib

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



ditolak karena berdasarkan ketentuan SEMA No. 13 tahun 1964 (10 Juli 1964) jo. SEMA No. 5 tahun 1969 (2 Juli 1969) jo. SEMA No. 6 tahun 1975 (1 Desember 1975) jo. No. 3 tahun 1978 (1 April 1978) jo. SEMA No. 3 tahun 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 menyatakan pada intinya agar hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).

22. Bahwa lagi pula, tuntutan *Uit Voorbaar Bij Vooraad* yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBG.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Dan Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo.
3. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Dan Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Perseona*) Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Atas Perkara A Quo.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).
2. Menyatakan Lelang Paket Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Telah Benar Dan Berdasar Hukum.

3. Menyatakan Kontrak/Surat Perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum.
4. Menyatakan Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat.
5. Menyatakan Penandatanganan Kontrak /Surat Perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Oleh Tergugat II dan Tergugat III Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum
6. Menolak Tuntutan Penggugat Atas Ganti Rugi Untuk Seluruhnya.
7. Menolak Tuntutan Penggugat Atas Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom).
8. Menolak Tuntutan Penggugat Atas Putusan Serta Merta.
9. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara A Quo.

Atau : Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN.Bna. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh demi hukum tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 62/Pdt.G/2018/PN.Bna.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan terhadap Gugatan Penggugat, berdasarkan hukum merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR mengatur tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya."

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR tersebut, Tergugat II setiap saat selama proses pemeriksaan di pengadilan berlangsung dapat mengajukan eksepsi kewenangan absolut.

4. Bahwa kemudian, Pasal 132 Rv juga mengatur tentang eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan :

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv tersebut jika secara absolut suatu perkara berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, maka Hakim secara *ex officio* karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diperiksanya.

5. Bahwa adalah fakta, Penggugat dalam gugatannya dan petitum gugatannya angka 3 dan 5 pada intinya menyatakan penetapan Tergugat III sebagai pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa yang dimaksud dengan penetapan pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh sebagaimana Petitum Gugatan angka 3 dan 5 halaman 11 adalah surat Pokja 10 ULP Nangroe Aceh Darussalam (ic. Tergugat I) No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh, Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018.
7. Bahwa surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 dapat dikualifikasi sebagai
Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

9. Bahwa unsur Pasal 1 angka 9 "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" telah terpenuhi. Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 dibuat secara tertulis dan diterbitkan oleh Pokja ULP yang merupakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara.

Bahwa secara yuridis, yang dimaksud dengan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Kelompok Kerja (Pokja) dapat dikualifisir sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

10. Bahwa unsur Pasal 1 angka 9 "*berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*" telah terpenuhi. Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 diterbitkan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015.
11. Bahwa unsur Pasal 1 angka 9 "*bersifat konkret, individual dan final*" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan berikut :

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Konkret;

Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 bersifat konkret karena dapat ditentukan bentuknya, tidak abstrak dan berwujud berupa sebuah dokumen (surat) yang pada intinya menyatakan PT. Aceh lintas Sumatera (Ic. Tergugat III) sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh.

b. Individual;

Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 bersifat individual karena hanya ditujukan kepada PT. Aceh lintas Sumatera (Ic. Tergugat III) sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh.

c. Final;

Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 bersifat final karena pelaksanaan surat (objek Keputusan TUN) tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat I.

12. Bahwa unsur Pasal 1 angka 9 "*menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" telah terpenuhi. Akibat hukum bagi atas terbitnya Surat Pokja ULP No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 adalah kepada PT. Aceh lintas Sumatera (Ic. Tergugat III) sebagai pemenang lelang berhak melaksanakan pekerjaan konstruksi paket pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh setelah mengikatkan diri melalui kontrak/perjanjian kerja.

13. Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut, maka secara yuridis formil terbukti Surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

14. Bahwa oleh karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka tuntutan Penggugat (*vide* Petitum angka 3 dan 5 halaman 11) yang pada intinya menyatakan dan menuntut surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah



kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

15. Bahwa mengingat Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv, Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim No. 62/Pdt.G/ 2018/PN.Bna. untuk berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti surat Tergugat I No. 106/POKJA10-ULP/BPJN-ACEH/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana tuntutan untuk menyatakan batal/tidak sah-nya adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Exceptio Error In Persona*)

Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat II

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah pihak atau *error in persona*.
2. Bahwa dalam suatu perkara/Gugatan, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah pihak yang tepat, dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil yang dikualifikasikan sebagai mengandung *Error In Persona*.
3. Bahwa secara yuridis formil, salah satu bentuk dari *Error In Persona* adalah orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) sebagaimana Penggugat telah keliru dengan menarik Tergugat II dalam perkara *a quo*
4. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, baik dalam proses pelelangan maupun dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung BPJN I Banda Aceh.
5. Bahwa adalah fakta, Penggugat merupakan salah satu peserta lelang pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Balai

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh. Penggugat kemudian dinyatakan gugur atau tidak lulus pada pembuktian kualifikasi.

6. Bahwa dicermati secara seksama, dapat disimpulkan yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat atas digugurkannya penawaran yang diajukan Penggugat dalam lelang paket pekerjaan pembangunan Gedung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh.
7. Bahwa secara yuridis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No. 70 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 14 tahun 2015), Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang termasuk melakukan evaluasi baik evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk (termasuk penawaran Penggugat) serta tidak juga berwenang menetapkan pemenang lelang pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh.
8. Bahwa Tergugat II bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan Gedung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh bukan terhadap proses pelalangan. Dengan demikian, Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan penyedia jasa peserta lelang.
9. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka demi hukum tindakan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak telah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan menyebabkan Gugatannya menjadi *Error In Persona*.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscuri Libeli*)

1. Bahwa Tergugat II menyatakan dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/tidak jelas.



2. Bahwa adalah fakta, Penggugat dalam Petitum Gugatan angka 4 halaman 11 pada intinya menyatakan penandatanganan kontrak/surat perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 antara Tergugat II dan tergugat III adalah perbuatan melawan hukum – quod non.
3. Bahwa adalah fakta, Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menguraikan secara jelas dan cermat tindakan atau perbuatan hukum Tergugat II yang diklaim sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
4. Bahwa adalah fakta, Penggugat juga tidak mampu untuk menjelaskan dan tidak ada satupun dalil Gugatan Penggugat yang menguraikan secara rinci, jelas, dan cermat ketentuan atau suatu pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan mana yang telah dilanggar oleh tergugat II.
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti Penggugat tidak mampu menguraikan secara secara jelas dan cermat perbuatan hukum Tergugat II yang diklaim Perbuatan Melawan Hukum dan dasar hukum yang mendasarinya, sehingga mengakibatkan Gugatannya menjadi kabur/tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumnetasi hukum di atas, terbukti tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat. Maka mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat II untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.



Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat II dalam pemeriksaan perkara a quo.

A. Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/ APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada intinya Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada Bagian *Eksepsi Error In Persona* sebelumnya, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa Tergugat II juga secara tegas menyatakan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 antara Tergugat II dan Tergugat III selaku pemenang lelang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015).
4. Bahwa adalah fakta, Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2018 telah menerbitkan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh.
5. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Penggugat kemudian mengajukan sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang tersebut yang kemudian dijawab oleh Tergugat I melalui surat No. 107/Pokja10-ULP/BPJN I-ACEH/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang pada intinya menyatakan sanggahan tidak dapat diterima dan penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh telah tepat.



6. Bahwa oleh karena sanggahan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 jo. BAB I UMUM Huruf G angka 36.2 Dokumen Pengadaan No. 06/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/ IV/2018 tanggal 23 April 2018, Tergugat II kemudian menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dimana Tergugat III sebagai Penyedia Jasa dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh.
7. Bahwa setelah jaminan pelaksanaan diserahkan oleh Tergugat III, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/ APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 antara Tergugat II dan Tergugat III.
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen pengadaan. Maka demi hukum, Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun kepada Penggugat.
9. Bahwa oleh karena telah melalui prosedur yang benar, maka demi hukum Surat Perjanjian/ Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 harus dinyatakan sah, berkekuatan hukum, dan mengikat para pihak yang menandatangani.

Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat. Maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Tanggapan Yuridis Atas Dalil-Dalil Gugatan Penggugat

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada intinya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
2. Bahwa Tergugat II menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.



3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 16 s/d. 17 halaman 7 dan 8 serta Petitem Gugatan Penggugat angka 4 halaman 11 yang pada intinya menyatakan penandatangan Surat Perjanjian/ Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada Bagian Pokok Perkara poin A halaman 8 dan 9 di atas, penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 adalah telah tepat dan berdasar hukum.

4. Bahwa Tergugat II juga dengan tegas menyatakan menolak dalil Gugatan Penggugat angka 19 halaman 8 dan 9 serta petitem Penggugat angka 6 halaman 11 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian/ Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 adalah tidak sah.

5. Bahwa Tergugat II kembali menegaskan Surat Perjanjian/ Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Jo. Dokumen Pengadaan No. 06/POKJA10-ULP/BPJNI-ACEH/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dan tidak ada cacat prosedur dalam proses penandatanganannya.

6. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan Surat Perjanjian/ Kontrak No. HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 8 Juni 2018 tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka demi hukum, Dalil Gugatan Penggugat angka 16, 17, dan 19 halaman 7 s/d. 9 dan petitem gugatan angka 4 dan 6 halaman 11 wajib ditolak.

7. Bahwa Tergugat II juga dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat angka 20 s/d. 22 halaman 9 dan 10 serta Petitem Gugatan Penggugat angka 7 dan 8 halaman 11 dan 12 terkait dengan ganti kerugian materil dan immaterial.

Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, maka demi hukum segala tuntutan ganti rugi baik materil maupun immateril yang diajukan Penggugat demi hukum wajib ditolak.

8. Bahwa juga tidak benar dalil Gugatan dan Petitem terkait kerugian materil yang diderita oleh Penggugat khususnya terkait biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat sebesar 15%

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



dari nilai kontrak karena tidak berdasar hukum dan tidak diketahui darimana asal 15% dari nilai kontrak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

9. Bahwa lagi pula “biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” bukan merupakan kerugian karena:

a. Secara yuridis, “biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” tidak dapat serta merta dapat diartikan sebagai kerugian karena :

- Tidak ada satupun ketentuan normatif, yurisprudensi, doktrin maupun literatur yang menyatakan kehilangan biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah kerugian yang nyata bagi Penggugat.
- “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” bukan merupakan benda, yang kehilangan hak atasnya dapat menimbulkan kerugian.
- “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” tidak melahirkan hak dan kewajiban, kehilangan potensi keuntungan tidak berarti menghilangkan hak atau menambah kewajiban yang membebani Penggugat.

b. Dalam ilmu ekonomi dan/atau akuntansi, “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” bukan merupakan kerugian karena :

- “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” tidak dapat dicatatkan sebagai hutang maupun piutang, kehilangan “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” tidak menambah/mengurangi hutang maupun piutang Penggugat;
- “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” tidak dapat dicatatkan sebagai aktiva tetap maupun aktiva lancar, kehilangan “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” sama sekali tidak berpengaruh pada *cash flow* Penggugat;
- “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” bukan merupakan aset maupun surat berharga yang memiliki nilai ekonomis, kehilangan “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” bukan berarti Penggugat kehilangan/berkurang harta kekayaannya;
- “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” tidak nyata, tidak dapat diukur/tidak memiliki nilai pasti, tidak dapat menjadi jaminan/dijaminkan, tidak dapat di-gadai/fidusia, tidak dapat dibebani hak tanggungan dsb, yang intinya “Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh” tidak akan memberikan *economical benefit* apapun bagi Penggugat;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



10. Bahwa selain itu, juga tidak benar dalil gugatan dan petitum terkait kerugian immaterial karena Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang menyatakan :

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal - hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan."

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat angka 23 halaman 10 dan petitum angka 9 halaman 13 tentang uang paksa (*dwangsom*) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV sehingga demi hukum tuntutan tersebut patut untuk ditolak, lagi pula denda/ pembebanan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/SIP/1972 yang menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa : "*dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".

12. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 24 halaman 10 dan Petitum gugatan Penggugat angka 10 halaman 12 yang pada intinya meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum atau dikenal dengan putusan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

Bahwa ketentuan SEMA No. 13 tahun 1964 (10 Juli 1964) jo. SEMA No. 5 tahun 1969 (2 Juli 1969) jo. SEMA No. 6 tahun 1975 (1 Desember 1975) jo. No. 3 tahun 1978 (1 April 1978) jo. SEMA No. 3 tahun 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 menyatakan pada intinya agar hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

Bahwa uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas secara yuridis telah mampu mematahkan dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat. Dengan demikian, secara mutatis mutandis terbukti pula

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak serta dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelĳk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN.Bna memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Untuk Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Dan Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo*.
3. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Dan Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Perseona*) Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelĳk Verklaard*).
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Atas Perkara *A Quo*.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).
2. Menyatakan Lelang Paket Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Telah Benar Dan Berdasar Hukum.
3. Menyatakan Kontrak/Surat Perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum.
4. Menyatakan Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penandatanganan Kontrak /Surat Perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Oleh Tergugat II dan Tergugat III Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum
6. Menolak Tuntutan Penggugat Atas Ganti Rugi Untuk Seluruhnya.
7. Menolak Tuntutan Penggugat Atas Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*).
8. Menolak Tuntutan Penggugat Atas Putusan Serta Merta.
9. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara A Quo.

Atau : Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN.Bna. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III :

1. Bahwa, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 2 adalah benar, sedangkan dalil gugatan Penggugat poin 3 Tergugat III tidak mengetahuinya secara persis;
3. Bahwa, benar terhadap pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung PBJN 1 Banda Aceh, sumber dana APBN tahun 2018, Tergugat III (PT. Aceh Lintas Sumatera) oleh Tergugat I telah ditetapkan sebagai Pemenang lelang Pembangunan Gedung PBJN tersebut;
4. Bahwa, ditetapkannya Tergugat III selaku Pemenang Lelang oleh Tergugat I adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Tergugat III telah mengikuti seluruh tahapan lelang dan memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan, sehingga Tergugat III yang merupakan perusahaan yang bonafide telah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh Tergugat I, karena Tergugat III telah dinyatakan selaku Pemenang Lelang, maka selanjutnya Tergugat III dengan Tergugat II telah membuat kontrak/perjanjian terhadap pembangunan gedung PBJN 1, untuk itu sangat tidak berdasarkan hukum Penggugat menyatakan tindakan Tergugat I yang menetapkan Tergugat III selaku Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung PBJN 1 Banda Aceh tahun 2018 merupakan perbuatan melawan hukum, demikian pula terhadap dibuatnya kontrak/perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6 adalah tidak benar, sebab Tergugat I telah melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dan kepada peserta lelang yang telah melakukan penawaran diberikan kewajiban yang sama guna menghadirkan personil perusahaan ke Tergugat I, dengan tata cara yang telah ditetapkannya, dan ternyata sesuai dalil gugatan Penggugat pada posita 4 gugatannya, perusahaan Penggugat telah dinyatakan tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi;
6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 7, 8, 10 dan 11, adalah tidak benar, sebab sesuai dengan yang Tergugat III ketahui adalah Penggugat tidak dapat memenuhi agenda Pembuktian Kualifikasi sesuai jadwal yang telah disepakati, hal tersebut sesuai pula dengan pengakuan Penggugat sendiri yaitu dalam posita 9 gugatannya Penggugat mengakui personilnya atas nama T. Ribaldi, ST (Quality Engineer) terlambat hadir dan terhadap alasan keterlambatan kehadirannya tersebut, adalah alasan yang tidak benar dan bukan merupakan alasan hukum, sehingga telah tepat dan benar Penggugat dinyatakan tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi;
7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 12 dan 13 adalah tidak benar, sebab sepengetahuan Tergugat III, Tergugat I telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan dokumen lelang, dan terhadap mekanisme tersebut telah diketahui sejak awal oleh peserta lelang yang melakukan penawaran, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 14 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab nilai penawaran bukan merupakan faktor satu-satunya sebuah perusahaan ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan kata lain perusahaan dengan nilai penawaran yang rendah tidak dengan serta merta harus dimenangkan akan tetapi banyak factor-faktor penting lainnya yang harus dipenuhi, dan ternyata Penggugat telah tidak dapat memenuhi syarat-syarat lain sebagai peserta lelang, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu haruslah ditolak;
9. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat poin 15, Penggugat telah melakukan sanggah kepada Tergugat I, Tergugat III tidak mengetahuinya, dan terhadap jadwal pembuktian Kualifikasi sebagaimana yang disebutkan Penggugat tersebut adalah tidak benar;



10. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 16, 17, 18 dan 19, adalah dalil yang tidak benar dan beralasan hukum, sebab tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk menunda membuat kontrak antara Tergugat II dengan Tergugat III, sebab Tergugat III oleh Tergugat I telah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, dan ditetapkannya Tergugat III selaku Pemenang Lelang telah sesuai tahapan dan mekanisme serta aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga kontrak antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum;
11. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 20 bukan merupakan alasan hukum, sebab semua perusahaan yang ikut lelang dan melakukan penawaran seluruhnya berpotensi untuk menang dan kalah dalam pelelangan, sehingga sungguh tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan mengalami kerugian baik secara materil dan immateril akibat Tergugat I telah memenangkan Tergugat III dalam lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung PBJN 1 Banda Aceh, tahun 2018, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam poin 21, 22 dan 23 gugatannya adalah sangat tidak berdasarkan hukum, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
12. Bahwa, gugatan dalam perkara aquo yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga tidak beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
13. Bahwa, perkara ini timbul adalah akibat dari ulah Penggugat sendiri, maka cukup beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Mei 2019 Nomor: 62/Pdt.G/2018/ PN.Bna.yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.306.000,-(satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/ Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh Tanwiman Syam,S.H.Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Mei 2019 Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019, Nomor.62/Pdt.G/2018/PN Bna;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 dan penyerahan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019, Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2019 dan penyerahan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 27 Juni 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 26 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2019 dan penyerahan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan /

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 Juni 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 26 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Juli 2019 dan penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 3 Juli 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 3 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Tanggal 2 Juli 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 Juni 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 27 Juni 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 26 Juni 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut, Kuasa hukum pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara ditingkat banding, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Banding dari Pembanding, dahulu Penggugat
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding, dahulu Penggugat
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 62/Pdt.G/2018. PN-Bna tanggal 06 Mei 2019.
4. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menetapkan Perusahaan Penggugat tidak lulus pada evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi **adalah Perbuatan melawan Hukum.**
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menetapkan Tergugat III sebagai Pemenang Paket pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018, melalui **Portal LPSE.PU.go.id** tanggal 11 Mei 2018 **adalah Perbuatan Melawan Hukum.**
4. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III dalam menandatangani kontrak/Surat Perjanjian kontrak/Surat Perjanjian dengan Nomor HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 08 Juni 2018 terhadap Paket pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018, **adalah Perbuatan Melawan Hukum.**
5. Menyatakan tidak sah tindakan Tergugat I dalam menetapkan Tergugat III selaku Pemenang atas Paket Pekerjaan Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018.
6. Menyatakan tidak sah kontrak/Perjanjian Kerjasama Pembangunan gedung BPJN 1 Banda Aceh sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018. kontrak/Surat Perjanjian dengan Nomor HK.02.03/Bb1-PRESV/92/APBN/2018 tanggal 08 Juni 2018.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp. **1,409,288,350.00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)**
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).**
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta) per hari, apabila Tergugat I dan II lalai untuk melaksanakan putusan terhadap perkara *a quo* sejak berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan) atau lainnya;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau **Ex Aquo Et Bono**.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Memori Banding Pembanding tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat untuk menolak Memori Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 62/Pdt.G/2018/PN Bna. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding I mohon perkenan Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding Dari Pembanding Untuk Seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 62/Pdt.G/2018/PN.Bna.
3. Menyatakan Terbanding I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembanding.
4. Menyatakan Lelang Paket Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Telah Benar Dan Berdasar Hukum.
5. Menyatakan Kontrak/Surat Perjanjian No. HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/APBN/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum.
6. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara A Quo.

Atau : Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Dokumen Pengadaan (Pelelangan) Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah
Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding, dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun Kontra Memori Banding dari Terbanding II ini diajukan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding.

I. Kontra Memori Banding dari Terbanding II ini diajukan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dalam Perkara Perdata Nomor. 62/Pdt.G/2018/PN Bna, tertanggal 6 Mei 2019, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap Putusan Negeri Banda Aceh No. 62/ Pdt.G/ 2018/PN .Bna. tersebut, Pemanding (dh. Penggugat) telah mengajukan pernyataan banding padatanggal 17 Mei 2019, dan telah pula menyerahkan Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2019.

Bahwa dengan demikian, Kontra Memori Banding *a quo* diajukan sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Bahwa Terbanding II dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pemanding, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan secara yuridis menguntungkan kepentingan hukum Terbanding II dalam pemeriksaan Banding perkara *aquo*.
3. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban, duplik, daftar bukti dan kesimpulan serta pernyataan-pernyataan yang telah Terbanding II ajukan terdahulu kepada *judex factie* Tingkat Pertama mohon dianggap telah

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



tercantum dan terurai kembali sehingga menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini.

4. Bahwa Memori Banding dari Pembanding patut ditolak karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 62/Pdt.G/2018/PN-Bna. yang pada pokoknya Menolak gugatan Penggugat (ic. Pembanding), untuk seluruhnya telah tepat, benar dalam menerapkan hukum serta telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun keberatan Terbanding II atas Memori Banding tersebut adalah sebagai berikut :

- I. **Majelis Hakim telah benar menilai fakta-fakta persidangan**

Bahwa dalam proses persidangan Terbanding II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tulisan dan alat bukti ahli.

Bahwa yang harus dipahami oleh Pembanding, tanggung jawab untuk membuktikan dalam perkara Perdata dibebankan pada Penggugat, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, menyebutkan : **Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.**

Sehingga apabila Pembanding yang dulunya Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang di dalilkan maka sangatlah tepat apabila Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat sekarang menjadi Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim telah benar menilai fakta-fakta sidang tentang tanggung jawab dari Para Terbanding. Bahwa dalam proses lelang tidak adanya tanggung jawab Terbanding II. Secarayuridis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No. 70 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 14 tahun 2015), **Terbanding II selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang termasuk termasuk melakukan evaluasi baik evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk (termasuk penawaran Pembanding) serta tidak juga berwenang menetapkan pemenang lelang** pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh.

Maka dalam perkara aquo tidak adanya perbuatan Terbanding II yang melanggar dokumen Pengadaan sehingga tidak adanya hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding II.

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah benar dalam menerapkan Konsepsi Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa pada hal. 10 Memori BandingPembanding menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II. Bahwa setelah Terbanding II mempelajari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dirincikan oleh Pembanding tidak suatu unsurpun yang dilakukan oleh Terbanding II, sehingga memori banding Pembanding kabur dalam menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding II.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, Terbanding II dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding Dari Pembanding Untuk Seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 62/ Pdt.G/ 2018/PN.Bna.
3. MenyatakanTerbanding
IITidakMelakukanPerbuatanMelawanHukumTerhadapPembanding.
4. MenyatakanLelangPaket Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Telah Benar Dan BerdasarHukum.
5. Menyatakan Kontrak / Surat Perjanjian No.HK.02.03/Bb1-PRESEV/92/ APBN/ 2018 Tanggal 8 Juni 2018 Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum.
6. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara A Quo.

Atau : Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Dokumen Pengadaan (Pelelangan) Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding, Terbanding III semula Tergugat III dengan ini memohon agar Ketua / Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk berkenan memberikan putusan akhir nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut:

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding III untuk seluruhnya;
2. Menolak alasan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 62/Pdt.G/2018/PN-Bna, tanggal 6 Mei 2018;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah menentukan dan memenuhi serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Mei 2019 Nomor 62/Pdt.G/2018 /PN Bna dan telah membaca dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembading tertanggal 20 Mei 2019, dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan pihak Tergugat/ Terbanding tertanggal 19 Juni 2019 yang berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu Putusan dalam Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan tentang penulisan judul, karena dalam amar Putusan Sela tersebut pada pokoknya menolak Eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memerintahkan Para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini maka seharusnya berjudul Putusan Sela akan tetapi ditulis oleh Hakim Tingkat Pertama dengan judul Putusan .

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Hakim Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati gugatan Penggugat/Pembanding selanjutnya Majelis Hakim Banding dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

“Apakah benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menetapkan perusahaan Penggugat/Pembanding tidak lulus pada Evaluasi dan pembuktian Kualifikasi”

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat , Tergugat, I, II, III pada pokoknya menolak, untuk itu mengingat Pasal 283 RBG.Kepada Penggugat



dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat, I, II, III juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan dengan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 dan 2 orang saksi yaitu T. Ribaldi dan Ahmad Sayuti serta 1 orang Ahli yaitu Razali, sedangkan untuk Tergugat I telah mengajukan Surat-surat bukti berupa Tergugat I – 1 sampai dengan Tergugat I – 11c dan tidak mengajukan saksi tetapi mengajukan satu orang Ahli yaitu Dahlan Ali. Untuk Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Tergugat II - 1 sampai dengan Tergugat II - 3 dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli sedangkan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Tergugat III – 1 sampai dengan Tergugat III – 5 dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, saksi maupun Ahli yang diajukan Para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim Banding hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim tingkat pertama pertimbangkan dalam Eksepsi merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan, apakah benar telah ada sesuatu ketentuan tentang jadwal Klarifikasi dan Verifikasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 / Tergugat I - 11a dan Tergugat I – 11b berupa jadwal Klarifikasi dan Verifikasi dari kelompok kerja (Pokja) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Mei 2018 menyebutkan bahwa jadwal Klarifikasi dan Verifikasi adalah Selasa – Rabu /08 - 09 Mei 2018. Pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 /Tergugat I -11a dan Tergugat I - 11b tersebut , Pemohon Penggugat/Pembanding yaitu PT Karya Kontruksi membuat surat yang di tujukan kepada Pokja 10 ULP Nenggroe Aceh Darussalam ke dalam .PUPR tahun Anggaran 2018 yang pada pokoknya mohon perpanjangan waktu Klarifikasi dan Verifikasi sampai dengan pukul 18.00 Wib sore tanggal 09 Mei 2018 , tanggal 9 Mei 2018 (bukti P- 9);



Menimbang, bahwa atas bukti P-9 tersebut diatas, Tergugat I memerintahkan dan menyetujui dengan bukti P-8 berupa perubahan jadwal Klarifikasi dan Verifikasi menjadi 07 - 09 Mei pukul 10.00 sampai dengan 20.30.

Menimbang, bahwa bukti P-7/Tergugat I - 11a, Tergugat I - 11b, bukti P - 8 dan bukti P - 9 jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang di hadirkan pihak Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa saksi T. Ribaldi dengan diantar oleh saksi Ahmad Sayuti hadir untuk memenuhi Acara Klarifikasi dan Verifikasi yang di jadwalkan oleh Tergugat I yaitu hadir pada tanggal 9 Mei 2018 Jam 16.30 serta mengisi daftar hadir Jam 16.40 dengan ditemui vera dan vera mengatakan pada saksi T. Ribaldi " maaf sudah terlambat Proses Verifikasinya sudah selesai".

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 / Tergugat I - 11a dan Tergugat I - 11b dan P - 8 yang merupakan produk Tergugat I , di buat bahwa Verifikasi sampai dengan Jam 20.30 tanggal 9 Mei 2019, dengan demikian alasan T. Ribaldi terlambat dan Proses Verifikasi sudah selesai tidak berdasar dan tidak beralasan karena kehadiran T. Ribaldi dengan di antar oleh Ahmad Sayuti pada pukul 16.30 tanggal 9 Mei 2018 masih dalam tenggang waktu untuk Klarifikasi dan Verifikasi yaitu berakhir sampai pukul 20.30 tanggal 9 Mei 2018 .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Perbuatan Tergugat I yang menetapkan perusahaan Penggugat/Pembanding tidak lulus pada Evaluasi dan pembuktian Kualifikasi adalah batal demi hukum karena kehadiran T. Ribaldi pada tanggal 9 Mei 2018 Jam 16.30 masih dalam tenggang waktu yang di tetapkan oleh pihak Tergugat I yaitu tanggal 9 Mei 2018 Jam 20.30 Wib, sehingga perbuatan Tergugat I dapat di Kwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian petitum gugatan Penggugat/Pembanding poin ke 2 di kabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat/Pembanding poin ke 3, ke 4 dan ke 5 serta 6. Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum poin 3, 4, 5 dan 6 pada pokoknya adalah sama karena Penggugat/Pembanding mendalihkan bahwa Perbuatan Tergugat I /Terbanding yang menetapkan Tergugat III sebagai Pemenang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung BPJN I Bank Aceh Lambaro Dana APBN Tahun Anggaran 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum.



Menimbang, bahwa untuk menjadi pemenang lelang tidak semata-mata tergantung kepada harga penawaran tetapi masih banyak faktor lain yang menentukan terutama faktor teknis.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Pembanding telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Banding datang dalam tenggang waktu yang di tentukan dalam tahap Kualifikasi dan Verifikasi, bukan berarti Penggugat/Pembanding sebagai pemenang lelang yang di lakukan oleh Tergugat I/Terbanding karena masih ada peserta lain selain Penggugat/Pembanding untuk mengikuti tahap-tahap selanjutnya dalam proses lelang yang menjadi persaingan bagi Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pelaksana lelang tidak mungkin untuk tidak menentukan/menetapkan sebagai pemenang untuk efektifnya waktu dalam tahapan lelang.

Menimbang, bahwa oleh karena dari peserta yang ada berdasarkan Dokumen penawaran PT Aceh lintas Sumatera (Tergugat III) yang telah memenuhi persyaratan, maka Tergugat I menetapkan Tergugat III sebagai pemenangnya untuk melaksanakan Pembangunan Gedung BPJN I Bank Aceh pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh , Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018 .

Menimbang, bahwa berdasarkan azas-azas Hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu kepastian Keadilan dan kemafaatan dimana ketiganya tidak bisa berjalan seiring, tergantung permasalahan yang dihadapi, azas mana yang di dahulukan/diutamakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Banding memandang bahwa Azas Hukum kemafaatan diutamakan/didahulukan dengan mempertimbangkan antara manfaat dan mudzaratnya.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding hadir dalam tenggang waktu yang dibenarkan, akan tetapi Tergugat I/Terbanding harus menetapkan pihak sebagai pemenang lelang (Tergugat III) , karena secara nyata Penggugat/Pembanding tidak ikut tahapan Kualifikasi dan Verifikasi, sementara Tergugat I harus menetapkan pemenang lelang dan dapat melaksanakan Pembangunan Gedung BPJN I Banda Aceh pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh Kementrian PUPR Tahun

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan Tergugat I/Terbanding yang menetapkan Tergugat III/Terbanding sebagai pemenang lelang tidak dapat di Klifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian petitum 3, 4, 5 dan 6 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan petitum ke 7 tentang kerugian materil yang dialami Penggugat/Pembanding .

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata saksi Penggugat /Pembanding telah datang ke Banda Aceh dari Meulaboh yaitu T. Ribaldi dan Ahmad Sayuti untuk menghadiri dalam tahap Kwalifikasi dan Verifikasi, maka adalah wajar biaya transportasi, Akomodasi dan kumsumsi yang telah dikeluarkan harus dikembalikan.

Menimbang, bahwa selain kebutuhan biaya tersebut di atas Pembanding/Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk Administrasi lainnya, sehingga adalah wajar segala kebutuhan yang telah Penggugat/Pembanding keluarkan untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa kerugian materil yang nyata dikeluarkan sampai dengan tahap Penggugat/Pembanding mengurus dua orang yaitu T. Ribaldi dan Ahmad Sayuti dan biaya Administrasi sesuai Keputusan dan Kepantasan (Aequo et bono) sebesar Rp.15.000.000,- yang harus di tanggung Tergugat I, II, III/Terbanding secara Tanggung Renteng, dengan demikian kerugian materil sebagaimana petitum gugatan poin ke 7 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 8 tentang kerugian in materil Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak merinci secara jelas tentang kerugian in materil yang di derita Penggugat/Pembanding, maka Petitum poin ke 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 9 tentang uang paksa, Majelis Hakim Banding berpendapat, agar putusan ini dipatuhi oleh pihak Tergugat I, II, III/Terbanding, adalah wajar agar Tergugat I, II, III/Terbanding di hukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- perhari terhitung sejak putusan

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku atau hukum tetap dengan demikian Petitum poin ke 9 dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke 10 agar Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet (Perlawanan) atau lainnya, oleh karena tidak sesuai Pasal 191 RBG dan SEMA No 4 Tahun 2001 maka petitum poin 10 juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke II, agar Tergugat I,II,III/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karena gugatan Pembanding/Pembanding dikabulkan untuk sebagian maka Petitum poin ke II haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagian mana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding di kabulkan untuk sebagian.

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 283 RBG, 191 RBG dan Pasal-Pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 6 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I/Terbanding yang menetapkan Penggugat/Pembanding tidak lulus evaluasi dan pembuktian Kualifikasi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding membayar kerugian materil Penggugat/Pembanding sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat I, II,

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Terbanding tidak melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum Tetap;

5. Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menolak selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: **Kamis tanggal 8 Agustus 2019** oleh Kami: **Sigid Purwoko. S.H., M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Choiril Hidayat, S.H., M.H** dan **Sarjiman. S.H., M.Hum.**, Masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 68/PDT/2019/PT BNA, tanggal 10 Juli 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : **Kamis** , tanggal **15 Agustus 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Usman. S.H** .Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Choiril Hidayat, S.H., M.H

Sigid Purwoko. S.H., M.H

d.t.o

Sarjiman. S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

d.t.o

Usman. S.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya proses Rp.134.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

2019/PT BNA

WAKIL PANITERA

M
a
s
i
-

p

D
e
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)